

## BAB II

### BENTUK-BENTUK AKAD DALAM PEREKONOMIAN MODERN

#### A. Akad

##### 1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-aqd*, yang secara etimologi dapat memiliki banyak makna. Di antaranya, mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan, dan mengumpulkan. Sedangkan menurut ulama mendefinisikan akad dengan makna ikatan antar beberapa pihak dalam hal tertentu, baik bersifat konkret maupun abstrak.<sup>1</sup>

Secara terminologi akad adalah perikatan yang berpengaruh kepada kedua pihak atau lebih. Pengertian secara terminologi di atas dapat diartikan sebagai berikut: “perikatan antara ijab (suatu pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (suatu pernyataan menerima ikatan) dalam bentuk yang disyariatkan dan berpengaruh kepada kedua belah pihak.”<sup>2</sup>

Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh antara lain:

- a. Perkataan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan *syara* yang berdampak pada objeknya.
- b. Keterikatan ucapan antara orang yang berakad secara *syara* pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.

---

<sup>1</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* ( Medan: FEBI UIN-SU Pers 2018) 53

<sup>2</sup> ibid. 53

- c. Terlaksanakannya serah terima akadnya jual beli, atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan ketentuan hukum.
- d. Perikatan ijab qabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan kehadiran kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual, “Saya telah menjual barang ini kepadamu.” Atau “Saya serahkan barang ini kepadamu. Contoh qabul. “Saya beli barangmu” atau “Saya terima barangmu”.

Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.<sup>4</sup>

## 2. Rukun akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu :

---

<sup>3</sup> ibid. 54

<sup>4</sup> Rachmay Syafe'i *Fiqih Muamalah* (Bandung :CV PUSTAKA SETIA 2001), 45

- a. Orang yang akad (*aqid*) contoh : penjual dan pembeli
- b. Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaihi*) contoh : harga atau yang dihargakan
- c. *Maudhu' al-aqd* yaitu tujuan pokok melakukan akad
- d. *Sighat*, yaitu *ijab qabul*

Definisi *ijab* menurut Ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.<sup>5</sup>

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian umum bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual beli), jadi *qabul* adalah pernyataan dari penerima barang.

### 3. Syarat Akad

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang telah disyariatkan dan wajib dilaksanakan secara sempurna, syarat- syarat terjadinya akad ada dua macam:

1. Syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya salam sebagai akad.

---

<sup>5</sup> *ibid.*46

2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya ada dalam sebagian akad namun tidak semua akad mewajibkan syarat ini seperti adanya saksi dalam pernikahan .

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam akad adalah

- a. Kedua orang yang melakukan akad harus cakap bertindak. Maka akad orang yang tidak cakap (gila) tidak dapat dianggap sah.
- b. Objek yang dijadikan akad dapat diterima hukumnya
- c. Akad dapat memberi faedah
- d. Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qabul.<sup>6</sup>

#### 4. Pembagian dan Sifat Akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Diantara bagian akad yang terpenting adalah berikut ini.

Berdasarkan ketentuan syarat:

##### a. Akad sah

Akad sah adalah akad yang mempengaruhi unsur dan syarat yang ditetapkan oleh *syara'*. Dalam istilah ulama hanafiyah akad sah adalah akad yang memenuhi ketentuan syariat pada asal dan sifatnya

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah akad yang sah terbagi pada *nafidz* dan *mauquf*. Untuk akad *nafidz* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang *ahliyyah* dan *wilayah* seperti kebanyakan akad manusia. Sedangkan untuk akad *mauquf* adalah akad yang dilakukan oleh

---

<sup>6</sup> Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta, Teras 2011), 25,26.

seseorang yang memiliki *ahliyyah* namun tidak memiliki wilayah untuk mengadakannya.<sup>7</sup>

b. Akad tidak sah (*fasidah*)

Akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Beberapa ulama membedakan antara *fasid* dan *batal*. Akad batal adalah akad yang tidak mematuhi rukun. Seperti akad yang dilakukan oleh orang gila dan lain-lain. Sedangkan akad *fasid* adalah akad yang memenuhi persyaratan rukun namun dilarang *syara'* seperti menjual barang yang dilarang oleh agama.<sup>8</sup>

Berdasarkan penamaanya

- 1) Akad yang telah dinamai *syara'*, seperti jual-beli, hibah, gadai, dan lain lain.
- 2) Akad yang belum dinamai *syara'* tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.<sup>9</sup>

Berdasarkan maksud dan tujuan akad

- 1) Kepemilikan
- 2) Menghilangkan kepemilikan
- 3) Kemutlakan, yaitu seseorang mewakilkan kemutlakan kepada wakilnya
- 4) Perikatan.

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4* (cet.1 Jakarta: Gema Insani,2011), 545  
penerjemah Abdul Hayye dkk

<sup>8</sup> *ibid.* 545

<sup>9</sup> Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta, Teras 2011), 25,26

## 5) Pejagaan

Berdasarkan zatnya

- 1) Benda berwujud (*al-‘ain*)
- 2) Benda tak berwujud (*ghair al-‘ain*)

## B. Ijarah

### 1. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Menurut ulama Hanafiyah, sewa menyewa adalah:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”.<sup>10</sup>

Menurut ulama malikiyah

تَمْلِكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً

“*Ijarah* adalah menjadikan milik sesuatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu”.<sup>11</sup>

Menurut ulama Syafi’iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلتَّبَدُّلِ وَإِلِيبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehan nya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehan nya”.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, 121

<sup>11</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah. Kontemporer*”194

<sup>12</sup> ibid

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa adalah memberikan sesuatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang atau benda tersebut dengan rukun dan syarat-syarat tertentu.

Adapun dasar hukum sewa menyewa terdapat pada QS Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا

مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. “<sup>13</sup>

## 2. Rukun *ijarah*

Rukun adalah perihal yang harus ada atau dilakukan sebelum perkara tersebut dilakukan. Diantara rukun-rukun *ijarah* adalah:

- a. Orang yang menyewakan
  - disyariatkan *baligh*, berakal, dan atas kehendak sendiri
- b. Orang yang menyewa
  - Dalam hal ini disyariatkan *baligh*, berakal, dan atas kehendak sendiri.
- c. Barang atau jasa yang di sewakan
- d. Barang atau jasa yang disewakan harus bermanfaat
- e. Barang atau jasa yang disewakan bukan termasuk hal-hal yang di larang oleh agama
- f. Barang yang disewakan harus diketahui jenis, kadar, dan sifatnya
- g. Barang yang disewakan harus tahan lama atau kekal zatnya
- h. Barang atau jasa yang disewakan dapat diserahkan oleh pemilik atau penyedia jasa kepada penyewa.
- i. Imbalan sebagai bayaran (uang sewa), dalam hal ini disyariatkan sebagai berikut:
  - 1) Diketahui jumlah bayarannya (uang sewanya).
  - 2) Tidak berkurang nilainya.
  - 3) Bisa membawa manfaat yang jelas.
  - 4) Shighat (ijab kabul) atau akad (perjanjian).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Departemen Agama, al-Quran dan terjemah (Bandung: Cv Putra Abadi Jaya)



### 3. Syarat *ijarah*

Untuk syarat sahnya sewa menyewa. Harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- a. Masing – masing pihak rela melakukan perjanjian sewa- menyewa.

Maksudnya, kalau di dalam perjanjian terdapat unsur pemaksaan maka sewa menyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syariat Islam

- b. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan.

Harus jelas dan terang mengenai objek sewa-menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa (waktu) sewa menyewa dan besarnya biaya yang diperjanjikan.

- c. Objek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Maksudnya. Kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan kegunaanya. Seandainya barang itu tidak dapat dipergunakan, maka perjanjian sewa menyewa tersebut dapat dibatalkan

- d. Objek sewa menyewa dapat diserahkan

Maksudnya, objek sewa menyewa dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu benda yang tidak dapat diserahkan tidak dapat dijadikan objek sewa menyewa.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1994),56.

<sup>15</sup> Suhawardi Lubis.K *HukumEekonomiIslam* ( Jakarta: Sinar Grafika.2000), h149

#### 4. Berakhirnya *ijarah*.

*Ijarah* berakhir atau batal karena beberapa hal berikut:

- a. Rusaknya barang yang disewakan
- b. Salah satu dari kedua pihak (yang melakukan transaksi) meninggal
- c. Barang yang disewakan tidak dapat lagi dimanfaatkan (habis masanya atau alasan lain)

### C. Barter *Bai' al-Muqayyadah*

#### 1. Pengertian *Ba'I al-Muqayyadah*

Adapun yang dimaksud dengan barter (*Bai' al-Muqayyadah*) adalah jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang, jasa dengan jasa, barang dengan jasa (barter). Secara sederhana Komaruddian merumuskan bahwa barter jika dalam perekonomian barang ditukar dengan barang.<sup>16</sup> Sementara Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus memberikan gambaran tentang barter, yaitu:

*“Seorang penyanyi dari Theater Z’elie, Mademoiselle Z’elie, menyelenggarakan suatu konser di Society Island. Sebagai imbalan dari nyanyian lagu norma dan beberapa lagu lainnya, ia menerima kuitansi dari pihak ketiga, ternyata imbalannya 3 ekor babi, 23 ekor ayam kalkun, 40 ekor ayam, 5.000 biji coklat dan lainnya. Akan tetapi di Society Island mata sangatlah langka; dan begitu ia Mademoiselle menyadari bahwa ia tidak dapat mengkonsumsi sebagian besar barang yang diterimya, maka ia*

---

<sup>16</sup> Komaruddian, *Uang Di Negara Sedang Berkembang* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 393.

*merasa perlu memberi makan babi-babi dan unggasnya dengan buah-buah tersebut.”<sup>17</sup>*

Dari contoh di atas dijelaskan bahwa hakikat suatu barter, yaitu proses Pertukaran antara suatu barang dengan barang lainnya. Defenisi lain tentang barter adalah suatu sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya<sup>18</sup>. Ini menunjukkan bahwa barter itu merupakan proses pertukaran atau tukar-menukar yang tidak menggunakan uang sebagai mediatransaksi melainkan barang-barang yang disepaki oleh masyarakat sebagai media pertukarannya.

Sementara al-Ghazali melalui karya monumentalnya, yaitu *Ihya Ulumuddin* secara eksplisit menjelaskan tentang barter sekaligus kesulitan yang ada pada perekonomian barter sebagaimana yang dikutip oleh Euis Amalia sebagai berikut: *“Dikarenakan mayoritas para petani tinggal di desa yang tidak ada alat-alat pertanian, dan disisi lain para pandai besi, tukang batu mereka tinggal di desa yang tidak mungkin untuk melakukan aktivitas pertanian, maka disebabkan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, mereka melakukan transaksi antar mereka dengan cara menukarkan barang yang mereka miliki kepada orang lain yang membutuhkannya dan begitu juga sebaliknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka cara inilah yang disebut dengan barter (al-Mufawadhah)*

19\

---

<sup>17</sup> Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, *Macroeconomics* Edisi Ke-14, Alih Bahasa Haris Munandar, et. al, dkk, (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 194.

<sup>18</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*(Jakarta: Rajawali, 2012), h. 13.

<sup>19</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Gramata Publishing, 2005), h. 172.

Dari paparan diatas terlihat jelas bahwa transaksi barter itu adalah pertukaran antara barang dengan barang. Pertukaran barter mensyaratkan adanya keinginan dan kebutuhan yang sama pada waktu bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran<sup>20</sup>. Dalam teori ekonomi disebut dengan istilah *double coincidence of want*.<sup>21</sup> Namun seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan sehingga menimbulkan suatu kendala utama dalam melakukan pertukaran, yaitu sulit untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan dengan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan orang lain atau kesulitan mencari permintaan yang sama. Masalah lainnya adalah masalah menentukan nilai yang tepat bagi barang dan jasa yang dipertukarkan.

Terkait kesukaran yang terjadi dalam transaksi barter al-Ghazali mengungkapkan “ *Orang yang membeli rumah dibeli dengan kain atau budak dengan khuf (muzah) atau tepung dibeli dengan khimar. Semua barang-barang tersebut, tidak ada kesesuaian diantaranya. Maka tidak diketahui, bahwa berapa yang menyamainya. Maka terasa sulitlah muamalah (jula-beli) semacam ini. Lalu benda-benda yang tidak serupa dan yang berjauhan (tak berimbang itu), memerlukan kepada penengah diantara keduanya, yang memberi ketepatan kepadanya dengan ketepatan secara adil.*”<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Loc.Cit*

<sup>21</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 2010), h. 266.

<sup>22</sup> Moh. Zuhri, dkkTerjemahan *ikhya ulumuddin* Jilid VII asli jilid IV, (Semarang: Asy-Syifa, 2003), h. 428.

## 2. Awal Mula Barter

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing individu memenuhi kebutuhan makannya secara mandiri. Dalam periode yang dikenal sebagai prabarter, yaitu manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.<sup>23</sup>

Ketika populasi manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, semuanya menjadi berubah atau berbeda. Interaksi antar sesama manusia pun meningkat secara tajam. Begitu juga dengan jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam. Satu sama lain saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri,<sup>24</sup> dan masing-masing kebutuhan tersebut perlu dipenuhi. Hampir tidak dapat dibayangkan bagaimana seseorang dapat memenuhi seluruh kebutuhan yang tidak terbatas itu dengan waktu, tenaga, kemampuan dan keterampilan yang serba terbatas. Belum lagi adanya suatu kenyataan bahwa tidak meratanya barang-barang pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di satu tempat tersedia melimpah barang tertentu, sementara di tempat lain sama sekali barang tersebut tidak tersedia namun dibutuhkan oleh masyarakat setempat.<sup>25</sup> Oleh karenanya pertukaran barang secara

---

<sup>23</sup> Mustafa Edwin Nasutiaon, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 241.

<sup>24</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Teori Makroekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 44.

<sup>25</sup> Dalam teori ekonomi hal ini disebut dengan *scarcity* (kelangkaan), yaitu bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhannya terbatas. Lihat Iskandar Putong, *Economics: Pengantar Mikro Dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 2

langsung adalah merupakan awal dalam pemecahan masalah tersebut. Dari sinilah kemudian muncul cikal bakal istilah barter.

### 3. Rukun *Ba'I al- Muqayyadah*

- a. Penjual atau orang yang menawarkan barang yang dijualnya dengan memiliki nilai harga dan memiliki akad yang sah kepada kedua belah pihak.
- b. Pembeli, orang yang ditawarkan untuk membeli barang kepada penjual untuk ditukarnya barang tersebut.
- c. Barang yang dipertukarkan, benda yang akan ditukarkan harus jelas tidak ghoror.
- d. Ijab qabul, adanya kesepakatan dan jawaban yang sah terhadap penjual dan pembeli.<sup>26</sup>

### 4. Syarat Barter *Ba'I al- Muqayyadah*

1. Khiyar majlis, adanya proses transaksi di tempat
2. Barang yang ditukarkan harus jelas
3. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2014) 282

<sup>27</sup> *ibid.* 279